

## Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri terkait dengan Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

**Sugiannur**

*Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, email: [sugiannur.judge@gmail.com](mailto:sugiannur.judge@gmail.com)*

**Wahda Z. Imam**

*Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun, Email : [wahdazimam@gmail.com](mailto:wahdazimam@gmail.com)*

**Nam Rumkel**

*Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun, Email: [namrumkel@yahoo.com](mailto:namrumkel@yahoo.com)*

---

### **Abstract**

Article 18 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power determines that judicial power is exercised by a Supreme Court and judicial bodies under it in the general court, religious courts, military courts, state administrative courts, and by an Constitutional Court. Each judicial environment has competence, both absolute and relative competence. The absolute competence of the judiciary is the jurisdiction of the judiciary in examining certain types of cases which are absolutely unable to be examined by other court bodies, either in the same judicial environment or in a different judicial environment. In connection with disputes involving sharia banking, until now it is still a matter of debate, which court has the authority to try them. Not to mention that until now there are still decisions of district courts that accept and grant claims which are disputes involving sharia banking. This means that internally the Supreme Court alone, in this case the judges in making decisions are still unable to provide legal certainty regarding absolute competence in adjudicating disputes involving sharia banking.

**Keywords:** Absolute Competence; District Court; Sharia Banking Dispute

### **PENDAHULUAN**

Peradaban manusia dalam sektor ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat di zaman yang semakin maju ini. Hal tersebut nampak dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia, sehingga mendorong agar berusaha menjalankan aktivitasnya dengan baik dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Manusia juga akan berfikir bagaimana menjalankan hidup untuk jangka waktu yang kedepan dengan cara menabung sebagian dari penghasilannya, baik disimpan sendiri dirumah maupun di simpan di bank. Tetapi, dengan alasan keamanan, manusia lebih memulih menyimpan uangnya di bank.

Peranan perbankan sangat dibutuhkan guna menunjang kehidupan ekonomi di masyarakat karena dapat membantu untuk mengamankan uangnya. Perbankan mempunyai fungsi sosial dan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Tetapi dalam perkembangannya, kegiatan perbankan yang selama ini ada menggunakan sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional ternyata dipengaruhi oleh laju tingkat perekonomian nasional. Adanya dinamika fiskal moneter, semakin membuat posisi perbankan menjadi sangat rentan terhadap krisis ekonomi. Alhasil, pada tahun 1997 sampai medio tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami gejolak fluktuasi terendah sehingga membuat aktivitas bisnis menjadi terhambat.<sup>1</sup>

Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, perbankan mengalami kesulitan untuk menyalurkan dananya pada tingkat bunga pinjaman di atas tingkat bunga simpanan. Bank konvensional mengalami kerugian dan bahkan menjadi lumpuh dan tak berdaya menghadapi perubahan kurs dollar terhadap rupiah. Disaat perbankan konvensional berada dalam titik nadir keruntuhan, maka lain halnya yang dialami oleh perbankan syariah yang sama sekali tidak mengalami guncangan kurs. Hal ini disebabkan karena perbankan syariah dengan sistem *mudharabah* dan *musyarakah*, serta tidak mengenal adanya pembebanan tetap apapun kepada nasabah kecuali berbagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>2</sup>

Keberadaan perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi Islam yang menjadi wadah untuk menyimpan dan meminjam yang didasarkan pada syariat Islam. Untuk lebih menguatkan kedudukan hukum perbankan syariah, diperlukan perangkat hukum yang menjadi dasar hukum kuat atas semua kativitas bisnis syariah yang dilakukan. Oleh karenanya, pemerintah melakukan pengembangan dan pembaharuan pengembangan perekonomian dan hukum di Indonesia, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya direvisi kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA). Pasal 49 huruf i ditentukan tentang pemberian kompetensi baru bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang termasuk didalamnya perbankan syariah.

Dalam perkembangannya, untuk melengkapi peraturan hukum yang mengatur tentang perbankan syariah, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUUPS) yang juga mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Berdasarkan kedua peraturan perundang undangan tersebut maka terhadap setiap sengketa perbankan syariah harus dilakukan penyelesaian hukum melalui peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan hukum formil yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan dalam mengatur sengketa perbankan syariah. Pasal 49 UUPA menentukan bahwa:<sup>3</sup>

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

---

<sup>1</sup> Muh.Nasikhin, 2010, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Semarang: Fatawa Publishing, hlm. 1.

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, 2007, “Lembaga Keuangan Syariah”, *Kapita Selekta Perbankan Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 113

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syariah.

Pengertian ekenomi syariah menurut penjelasan pasal 49 huruf I UUPA adalah:<sup>4</sup>

“Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang antara lain meliputi Bank syariah, Lembaga keuangan syariah, Asuransi syariah, Reasuransi syariah, Reksa Dana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka syariah, Sekuritas syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian syariah, Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan Bisnis syariah.

Selanjutnya UUPS juga mengatur hukum formil tentang kewenangan sengketa perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 55, yaitu:<sup>5</sup>

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelesaian dilakukan sesuai isi akad;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara norma dengan mengacu pada kedua undang-undang tersebut diatas maka penyelesaian sengketa perbankan syariah telah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Namun dalam prakteknya, Pengadilan Negeri masih saja menerima dan mengadili sengketa yang melibatkan perbankan syariah. Hal mana penulis temukan pernah terjadi di Pengadilan Negeri Ternate. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte. Dalam putusan tersebut PT. Bank Muamalat Indonesia yang merupakan salah satu perbankan syariah yang ada di Indonesia menjadi salah satu pihak yang turut digugat oleh Penggugat.<sup>6</sup>

Artinya putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Tte tersebut adalah merupakan putusan atas sengketa yang melibatkan perbankan syariah. Dengan demikian Pengadilan Negeri Ternate memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa perbankan syariah. Terlebih lagi putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi Maluku Utara pada tingkat banding dan juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi.

Hal demikian berakibat menimbulkan titik singgung kewenangan absolut dalam lingkungan peradilan umum dengan peradilan Agama. Hal ini juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan absolut peradilan di Indonesia dalam mengadili sengketa perbankan syariah. Mencermati dialektika tersebut, maka telah menimbulkan dualisme kompetensi absolut dalam penegakan hukum perbankan syariah. Padahal kompetensi absolut tidak dapat dimiliki oleh lebih dari satu lingkungan peradilan. Tidak ada satu pun jenis perkara dalam ruang lingkup yang sama yang dapat diselesaikan oleh dua peradilan yang berbeda.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>6</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Ternate

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi sebagai mana tersebut diatas maka menjadi isu hukum bagi penulis untuk melakukan pengkajian secara ilmiah yakni kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan perbankan syariah Serta dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ternate sehingga menerima dan mengabulkan gugatan sengketa yang melibatkan perbankan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Normatif-Empiris. Penelitian normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua kajian yaitu<sup>7</sup> tahap pertama dalam kajian mengenai hukum normatif yang belaku. Pada tahap ini penelitian dilakukan dengan berfokus pada tinjauan Undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai kompetensi absolut dari lembaga peradilan. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada tahap kedua ini penelitian dilakukan dengan berfokus pada perilaku (*behavior*) yang dianut dan berkembang dalam masyarakat khususnya penerapan Undang-undang dalam putusan hakim. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus penerapannya dalam praktik dan putusan hukum yang dijalankan secara patut atau tidak. Karena penggunaan kedua tahap tersebut maka penelitian normatif-empiris membutuhkan data primer dan sekunder.

Data primer dan data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif terhadap permasalahan yang diteliti.

## **ANALISIS**

**Kompetensi absolut Pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan perbankan syariah.**

### **1. Berdasarkan Undang-undang Peradilan Umum**

Kompetensi absolut peradilan merupakan wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.<sup>8</sup> Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, kompetensi absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan dan pemberian kekuasaan untuk mengadili.<sup>9</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2004, Hal. 52.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 78

<sup>9</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 11

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti ini adalah ketika terjadinya sebuah sengketa yang melibatkan perbankan syariah yang dalam praktiknya terjadi dualisme peradilan yang kemudian masing-masing memeriksa, mengadili dan memutus, yakni peradilan umum dan peradilan agama. Untuk memperjelas permasalahan tersebut perlu diuraikan terlebih dahulu kompetensi absolut dari peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kompetensi absolut dari peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, sehingga dari uraian tersebut akan jelas kompetensi absolut peradilan mana yang lebih tepat untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebuah sengketa yang melibatkan perbankan syariah.

Peradilan yang merupakan proses dan pengadilan yang merupakan tempatnya yang pada hakikatnya mengatur, memeriksa, mengadili dan memutus semua perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana, diatur terakhir dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama. Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang ketentuannya sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

## **2. Berdasarkan Undang-undang Peradilan Agama**

Peradilan yang merupakan proses dan pengadilan yang merupakan tempatnya yang pada hakikatnya mengadili masalah-masalah perdata tertentu dan bagi orang-orang tertentu. Perkara perdata tertentu yang dimaksud tersebut adalah perkawinan atau perceraian, warisan, hibah, wasiat, waqaf, infaq dan shadaqah, zakat, serta ekonomi syariah.

Sedangkan orang-orang tertentu yang dimaksud tersebut adalah orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang pasal dan isinya tidak dibuat dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah antara lain sengketa di bidang perbankan syariah. Bunyi kewenangan dimaksud ditegaskan, sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infak; h) Sedekah; dan i) Ekonomi syariah”.

Dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia, regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia termasuk agak terlambat, hal ini bertolak belakang dengan aktivitasnya yang berkembang dengan pesat dan signifikan. Diantara konsekuensi dari perkembangan tersebut adalah timbulnya sengketa (*dispute*) diantara para pihak yang terlibat dalam aktivitas perbankan syariah. Sebagaimana dalam sengketa perdata, pada prinsipnya dalam sengketa bisnis ekonomi syariah termasuk di dalamnya sengketa

perbankan syariah, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (nonlitigasi) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme atau cara menyelesaikan sengketa perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selanjutnya tentang jenis-jenis perkara syariah tersebut ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang asal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: a) bank syariah; b) lembaga keuangan mikro syariah; c) asuransi syariah; d) reasuransi syariah; e) reksa dana syariah; f) obligasi syariah dan surat berharga berjangkau menengah syariah; g) sekuritas syariah; h) pembiayaan syariah; i) pegadaian syariah; j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah”.

Selain kewenangan absolut pengadilan agama, mengacu pada Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah tertutup untuk melakukan pilihan hukum melalui pengadilan di luar Pengadilan Agama. Lebih tegas lagi, disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 alinea ke-2, bahwa pilihan hukum telah dinyatakan dihapus. Sangat luas peluang yang diberikan kepada lingkungan peradilan agama. Akan tetapi, meskipun demikian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tentang ketentuan penyelesaian sengketa perbankan syariahnya kembali menjadi perdebatan baru.

Telah terjadi konflik norma antara Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Abdul Gani Abdullah, asas *lex posteriori derogat legi priori* tidak dapat diberlakukan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sebab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memberikan peluang kepada peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan isi akad, tidak dalam posisi yang sama. Peradilan agama ditempatkan pada posisi litigasi, sementara peradilan umum ditempatkan pada posisi nonlitigasi.

Menurut ilmu hukum normatif, tujuan hukum fokus pada kepastian hukum sehingga hukum mampu mempertahankan ketertiban. Dengan demikian, jaminan hukum dalam rumusan perundang-undangan adalah harus diwujudkan sebagai syarat setiap aturan. Menurut Bagir Manan, ada empat jenis kepastian, meliputi: kepastian aturan, kelembagaan, mekanisme, waktu, dan kepastian prediktif. Dalam uraian ini, norma asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sebuah kemestian, oleh karenanya kedudukan pilihan hukum dalam hal ini adalah

tidak berdasar, yang kemudian paradigma ini dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi N omor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/ 2012 ini merupakan jawaban terhadap uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan kembali kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah, dengan amar putusan, yaitu: pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; pada butir (1) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pada butir (2) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; kedua, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; ketiga, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan yang bersifat *declaratoir dan constitutief* karena putusan tersebut berisi pernyataan dan tidak mengandung unsur penghukuman yang bersifat *condemnatoir* dan putusan tersebut meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru."

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mengalami perubahan baik ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3)-nya, akan tetapi Penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang tersebut yang berbunyi: "yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum" dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri, hal ini setidaknya dapat dilihat dari beberapa catatan berikut:

- a) Pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan bukan hanya nasabah tetapi juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang-tindih kewenangan untuk mengadili karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam undang-undang lain (baca: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk

menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- b) Pada prinsipnya dalam sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai prinsip syariah atau hukum Islam yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan ini sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jadi, selama belum ditentukan atau tidak ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka seluruh sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; dan
- c) Secara sistematis pilihan forum hukum sesuai dengan akad adalah pilihan kedua jika para pihak tidak sepakat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum di dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikan sengketanya melalui peradilan agama karena akad (perjanjian) merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (*asas pacta sunt seruanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, terlebih lagi undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan.

Atas dasar perkembangan hukum ekonomi syariah, serta mulai banyaknya bermunculan sengketa ekonomi syariah, maka lahirlah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini disebutkan hal-hal signifikan, sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan orang per orang, dan kelompok orang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
- 2) Pasal 2 menjelaskan tentang yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip yang harus ada dalam ekonomi syariah adalah prinsip rabbaniah yaitu dalam kegiatan ekonominya dilandaskan pada maksud yang sesuai dengan sifat ilahiah sehingga tidak boleh hanya bertumpu pada *profit oriented* semata juga mengandung akhlakiah yakni punya etika yang

didasarkan pada norma-norma agama. Di samping tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan bidang kegiatan muamalah sesama manusia.

- 3) Pasal 4 menjelaskan tentang perkara ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang bersifat komersial baik yang bersifat kontentius maupun *volunteer*. Adapun wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang bersifat *tabarru'* (nonprofit), yang walaupun tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama tetapi tidak termasuk kepada kategori kegiatan ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengakuan terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ekonomi syariah semakin menguat dan dipercaya. Oleh sebab itu, segenap hakim dalam lingkungan peradilan agama mesti memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan yang cukup, sehingga dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dalam memutuskan perkara khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Begitu juga hendaknya para *lawyer* atau advokat dan notaris yang menangani masalah ekonomi syariah secara sinergis bersama-sama dengan para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah agar memiliki komitmen dan pengetahuan yang sama pula tentang ekonomi syariah *include* dengan berbagai permasalahannya yang ada di dalamnya.

### **Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan sengketa yang melibatkan perbankan syariah**

#### **1. Kasus Posisi**

Sebelum penulis mengurai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor; 63/Pdt.G/2017/PN.Tte, maka terlebih dahulu penulis akan mengurai kasus posisinya, sehingga dapat menggambarkan bahwa sengketa dalam perkara tersebut memang melibatkan perbankan syariah. Adapun kasus posisinya sebagai berikut:

Kasus ini berawal ketika Penggugat telah mengajukan permohonan pembiayaan pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Cq. BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate, sebesar Rp. 131.000.000, - (*seratus tiga puluh satu juta rupiah*) untuk kendaraan roda empat dan permohonan pembiayaan tersebut disetujui pada tanggal 12 Juni 2013. Setelah menerima pemberian pembiayaan dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Cq. BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate, Penggugat kemudian membeli satu unit mobil Merek NISSAN, type GRAND LIVINA, warna putih, yang disediakan oleh Tergugat I dengan harga Rp. 231.000.000,- (*dua ratus tiga puluh satu juta*). Ternyata setelah kurang lebih 1 (satu) minggu setelah pembayaran tersebut mobil *in casu* yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I belum juga diterima oleh Penggugat. Kemudian pada bulan Juni 2013 setelah diketahui mobil *in casu* belum diterima Penggugat, saudara Gazali (Adik Muhammad Muhidin/Tergugat II) menghubungi Penggugat untuk menawarkan pergantian mobil dengan merek dan jenis yang sama namun warna yang berbeda dari perjanjian yakni berwarna Merah. Setelah mengkonfirmasi ke PT. Bank Muamalat Indonesia Cq. BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate terkait penggantian mobil tersebut dan disetujui oleh pihak PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Cq. BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate, maka Penggugat menerima Mobil tersebut pada

bulan Juli 2013. Pada bulan ke 15 (Lima Belas) angsuran perjanjian berjalan yakni bulan September 2014, Penggugat didatangi oleh penagih hutang (*Debt Collector*) dari kota Manado dan beberapa orang Polisi dengan membawa BPKB dengan maksud ingin menarik fisik mobil yang sementara dikuasai oleh Penggugat saat itu. Setelah kejadian itu Penggugat kemudian menyerahkan kembali mobil berwarna merah tersebut ke pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cq BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate, dan hingga jatuh tempo perjanjian tersebut (36 Bulan) Penggugat tidak pernah menerima mobil yang dibeli dari Tergugat. Setelah selesai masa angsuran terhadap pembiayaan oleh PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Cq. BANK MUAMALAT INDONESIA Kantor Cabang Ternate, Penggugat mendatangi Tergugat II yang juga sebagai Direktur pada PT. AGYA KARYA MANDIRI/Tergugat I, untuk menanyakan masalah ini kepada Tergugat II, namun Tergugat II meminta Penggugat bersabar. Hingga Juni 2016 belum juga ada proses pertanggungjawaban ganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. pada tanggal 9 Januari 2017 Tergugat II kemudian menyangupi untuk menebus kerugian yang dialami oleh Penggugat, akibat dari perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sendiri. sehingga Tergugat II membuat surat pernyataan berhutang yang ditandatangani oleh Tergugat II sendiri di atas materai yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II akan melakukan ganti rugi terhadap Penggugat dengan batas waktu tanggal 1 Maret 2017.

Berdasarkan kasus posisi sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, nampak jelas bahwa hubungan hukum Penggugat berawal dengan perbankan syariah yakni PT Bank Muamalat Indonesia, yang kemudian terjadi wanprestasi sehingga timbullah sengketa. Sengketa yang kemudian diperkarakan ke pengadilan antara penggugat dan tergugat kemudian tetap melibatkan PT Bank Muamalat Indonesia sebagai pihak yang ikut digugat dalam perkara tersebut, sehingga perkara Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Tte, adalah perkara yang merupakan sengketa dengan melibatkan perbankan syariah.

Selanjutnya penulis akan menguarai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor; 63/Pdt.G/2017/PN.Tte, yang terdiri dari pertimbangan hakim dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Eksepsi

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.<sup>10</sup>

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 147.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading , 1975), hlm. 809.

- 1) Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak

Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis peroleh yakni putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor; 63/Pdt.G/2017/PN.Tte, pertimbangan hukumnya terdiri atas pertimbangan hukum dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Untuk pertimbangan hukum dalam eksepsi pada pokoknya pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut terkait keberatan atas kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, sehingga majelis hakim pun tidak mempertimbangkan kompetensi absolut dan menolak eksepsi dari para tergugat.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor; 63/Pdt.G/2017/PN.Tte, ternyata pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Ternate untuk mengadili perkara aquo. Sehingga majelis hakim pun tidak mempertimbangkan perihal kewenangan absolut. Terakut dengan kewenangan absolut tersebut menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 132 RV, 134 H.I.R, dan Pasal 160 R.Bg menentukan bahwa jika suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara *ex officio* untuk memeriksanya dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan eksepsi bahwa hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.

### 3. Pertimbangan Hakim Dalam Pokok Perkara

Selain pertimbangan hukum dalam eksepsi, putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor; 63/Pdt.G/2017/PN.Tte juga telah mempertimbangkan pokok perkara yang kemudian dituangkan dalam bentuk analisis hukum hakim terhadap pokok perkara yang dikaitkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh pada pihak. Pertimbangan hukum dalam dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

Setelah melihat putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor; 63/Pdt.G/2017/PN.Tte dan mencermati pertimbangan hukum dalam pokok perkara maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor; 63/Pdt.G/2017/PN.Tte telah mempertimbangkan pokok perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai alat

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013, Hlm. 421

bukti yang diajukan oleh para pihak. Namun dalam pertimbangan pokok perkara, majelis hakim hanya semata-mata mempertimbangkan apakah gugatan penggugat merupakan perbuatan wanprestasi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat dan turut tergugat yang menjadi pihak dalam perkara aquo ini dapat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Oleh sebab salah satu pihak yakni Turut Tergugat dalam hal ini Bank Muamalat merupakan salah satu bank syariah.

Sehingga jika merujuk pada ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang pasal dan isinya tidak dibuat dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah antara lain sengketa di bidang perbankan syariah.

Oleh karena itu menurut hukum Pengadilan Negeri Ternate seharusnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan hukum bahwa perkara aquo merupakan sengketa yang melibatkan perbankan syariah sehingga berdasarkan kompetensi/kewenangan absolut maka Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tersebut. Sehingga Penggugat kemudian diminta untuk mengajukan gugatan atas sengketa tersebut ke Pengadilan Agama Ternate.

Dari segi peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung juga telah menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mengharuskan para hakim di pengadilan agama merujuk kepada KHES dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan kata lain, KHES merupakan sumber materil para hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan ekonomi syariah. Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Berdasarkan PERMA ini, hanya hakim yang telah tersertifikasi saja yang boleh menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Para hakim di pengadilan agama tersebut telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas, dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah.

Tujuan dilakukannya sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di pengadilan agama/mahkamah syariah, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan. Kegiatan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah diadakan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait seperti MUI, DSN, Basyarnas, OJK, dan DPS.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hakim yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hakim khusus yang mempunyai pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah. Oleh karena itu, kekhawatiran akan kemampuan para hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah mestinya tidak harus diperdebatkan lagi.

Terkait dengan pembahasan di atas, pada tanggal 22 Desember 2016, Mahkamah Agung kembali menerbitkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. PERMA ini lalu diumumkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 5029 pada tanggal 29 Desember 2016.

Poin terpenting yang diatur dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ini adalah terkait dengan tata cara pemeriksaan perkara. PERMA ini mengatur secara eksplisit bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dengan dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana (*small claim court*) dan gugatan dengan acara biasa. Terkait dengan tata cara pemeriksaan perkara dengan gugatan sederhana, Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan perkara dengan acara/gugatan sederhana adalah “pemeriksaan terhadap perkara ekonomi yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).” Selanjutnya, Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan perkara/ gugatan sederhana tersebut merujuk kepada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam PERMA ini.

Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa perkara ekonomi syariah dengan nilai maksimal dua ratus juta rupiah dapat diselesaikan dengan tata cara sederhana. Pemeriksaan dengan acara sederhana harus selesai paling lama dua puluh lima hari sejak hari sidang pertama (PERMA Nomor 2 Tahun 2015). Adapun perkara ekonomi syariah yang nilainya di atas dua ratus juta rupiah, diselesaikan dengan acara biasa yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut peradilan agama. Tidak tepat apabila dikatakan memberikan kewenangan absolut kepada kepada dua pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun sebaliknya, penyelesaian sengketa akan menjadi semakin tidak jelas. Para pihak akan memilih lembaga peradilan yang mereka suka. Pihak penggugat bisa mengajukan ke pengadilan umum, atau pengadilan tata usaha negara dan pihak lawan mengajukan ke pengadilan agama. Lalu masing-masing pengadilan memberikan putusan yang berbeda-beda sehingga menjadi kacau balau dan tidak ada lagi penegakan dan kepastian hukum.

## KESIMPULAN

Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan perbankan syariah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang pasal dan isinya tidak dibuat dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah antara lain sengketa di bidang perbankan syariah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate menerima dan mengabulkan gugatan sengketa yang melibatkan perbankan syariah dengan dasar tidak adanya eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan absolut, serta menurut majelis hakim bahwa perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Meskipun Menurut Pasal 132 RV, 134 H.I.R, dan Pasal 160 R.Bg menentukan bahwa jika suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara *ex officio* untuk memeriksanya dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya

itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan eksepsi bahwa hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.

## REFERENSI

### Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung.

Fathurrahman Djamil, 2007, "Lembaga Keuangan Syariah", *Kapita Selektta Perbankan Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Lilik Mulyadi, 2009 *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading

M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muh. Nasikhin, 2010, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Semarang: Fatawa Publishing.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdataa Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah